



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR 49 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI DAN KONTRIBUSI DALAM
PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM, PENGADAAN BARANG/JASA,
DAN ALIH MEDIA ARSIP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, profesionalisme, integritas, akuntabilitas, dan kinerja dalam pelaksanaan tugas kedinasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, perlu diberikan penghargaan kepada pihak yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, inovasi, dan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan;
- b. bahwa pengelolaan logistik Pemilihan Umum, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan alih media arsip merupakan bagian penting dalam mendukung tertib administrasi, efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja, dedikasi, inovasi, kepatuhan terhadap ketentuan, serta kontribusi dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, terdapat pegawai/pihak yang dipandang layak menerima penghargaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Pemberian Penghargaan atas Prestasi dan Kontribusi dalam Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum, Pengadaan Barang/Jasa, dan Alih Media Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah beserta peraturan perubahannya;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan/atau ketentuan lain yang mengatur tentang pengelolaan logistik Pemilihan Umum;

6. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan dan penyelenggaraan kearsipan dinamis;
7. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberian penghargaan, pengelolaan logistik, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan arsip.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI DAN KONTRIBUSI DALAM PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM, PENGADAAN BARANG/JASA, DAN ALIH MEDIA ARSIP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI.

KESATU : Memberikan penghargaan kepada pegawai dan/atau pihak yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, inovasi, tanggung jawab, dan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, khususnya dalam bidang:

- a. pengelolaan logistik Pemilihan Umum;
- b. pengadaan barang/jasa; dan
- c. alih media dan pengelolaan arsip.

KEDUA : Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sebagai bentuk apresiasi atas:

- a. keberhasilan dalam melaksanakan tugas secara efektif, efisien, tertib, dan akuntabel;
- b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur kerja;
- c. kemampuan memberikan inovasi dan perbaikan dalam pelaksanaan pekerjaan;

- d. dedikasi dan tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. kontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan logistik, pengadaan barang/jasa, dan arsip; dan/atau
- f. prestasi lainnya yang memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja organisasi.

KEEMPAT : Bentuk penghargaan dapat berupa piagam penghargaan, sertifikat penghargaan, dan/atau bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan anggaran yang tersedia.

KELIMA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tidak menghapus kewajiban penerima penghargaan untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 19 Agustus 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari



MUJI WARSITO

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 49
TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN
PENGHARGAAN ATAS PRESTASI DAN KONTRIBUTSI
DALAM PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN
UMUM, PENGADAAN BARANG/JASA, DAN ALIH
MEDIA ARSIP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN

No.	Nama	NIP/NIPPPK	Pangkat/ Gol.	Jabatan	Kategori
1	2	3	4	5	6
1.	CHRISTINA P. DARMADI, S.T.	198206222009122001	Penata Tingkat 1 (III/d)	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Kontribusi dalam Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum, Pengadaan Barang/Jasa dan Alih Media Arsip
2.	AGUSTINA SUSANA, S.H.	197211122009122001	Penata Tingkat 1 (III/d)	Jafung. Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Kontribusi dalam Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum, Pengadaan Barang/Jasa dan Alih Media Arsip
3.	NURHUDI, A.Md.	198502202009121002	Penata Muda Tingkat I, III/b	Staf Teknis Penyelengg araan.	Kontribusi dalam Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum, Pengadaan Barang/Jasa dan Alih Media Arsip
4.	DIANA PATTIPAWAE, S.T.	198210122025212005		PPPK/Pena ta Kelola Pemilu Ahli Pertama	Kontribusi dalam Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum, Pengadaan Barang/Jasa dan Alih Media Arsip

5.	DHIAN BUDHIARTI, A.Md.	199912012025212022		PPPK/ Pena ta Kelola Pemilu Ahli Pertama	Kontribusi dalam Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum, Pengadaan Barang/ Jasa dan Alih Media Arsip
6.	AHMAD SURIADI, S.Hum.	199505132025211019		PPPK/ Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Kontribusi dalam Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum, Pengadaan Barang/ Jasa dan Alih Media Arsip
7.	YUSAK DOIREBO, S.Sos.	198205202025211030		PPPK/ Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Kontribusi dalam Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum, Pengadaan Barang/ Jasa dan Alih Media Arsip
8.	MOHAMMAD NATSIR	198205052025211017		PPPK/ Oper ator Layanan Operasioan l	Kontribusi dalam Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum, Pengadaan Barang/ Jasa dan Alih Media Arsip

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 19 Agustus 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari


MUJI WARSITO